

**PENERAPAN TEORI KAUSALITAS DALAM TINDAK
PIDANA PENGEROYOKAN (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALOPO NO 163/PID.B/2022. PN
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Syiasah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

RIPALDI MARTANI
18 0302 0060

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENERAPAN TEORI KAUSALITAS DALAM TINDAK
PIDANA PENGEROYOKAN (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALOPO NO 163/PID.B/2022. PN
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Syiasah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

RIPALDI MARTANI
18 0302 0060

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ripaldi Martani
NIM : 18 0302 0060
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2025



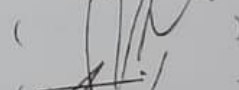
18 0302 0060

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Teori Kausalitas dalam Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 163/Pid.b/2022) yang ditulis oleh Ripaldi Martani Nomor Induk Mahasiswa (1803020060), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 15 Mei 2025 bertepatan dengan 17 Dzulqa'dah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Helide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Teori Kausalitas dalam Tindak Pidana Penegeroyokan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 163/pid.b/2022. PN Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah berjuang dan menyebarkan ajaran Agama Islam sehingga memabawa peradaban perkembangan Ilmu Pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi, guna untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ibu Nasiar dan Bapak tercinta Martani atas segala doa, kasih sayang, dukungan, nasehat, serta keikhlasan hati dan semangat dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga sekarang. Terima kasih pula kepada kakak saya Nasrianti Martani, Ihkwan Martani, Asmin Martani, Arham Martani, Fadly Martani, Husni

Sary Martani dan adik saya Epi Martani, Said Martani, dan Indri martani, yang dimana selama ini telah kebersamaian penulis hingga sampai sekarang. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada kalian hingga di akhirat kelak. Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, beserta Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan beserta Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Palopo.
2. Dekan fakultas syariah IAIN Palopo. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S,Ag., M,Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.H., M.H. beserta Staf yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Penguji I dan Penguji II, Dr Abdain, S.Ag., M.H.I dan Hardianto, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.
5. Pembimbing 1 dan pembimbing II, Dr Mustaming, S.ag., M.HI. dan Wawan Haryanto, S.H., M.H. yang selama ini telah sabar memberikan masukan, bimbingan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala UPT perpustakaan IAIN Palopo, beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepada teman dekat saya yang selalu kebersamai penulis dalam suka duka, dan yang telah membantu serta memberikan semangat, dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini
9. Kepada sahabat saya Agung Ardaus S.H., Muhammad Ali Asytar, S.E., Muhammad Rivaldi S.E., Mustakdir S.H., Andi Fachri Satritama Marwan, S.H., Fadel Assar Ihsan S.Pd., Muhammad Khaiqal aqil Azis, Alwi Wijaya, Rifaldi Sella S.Sos., Rafli Kasim, Dandi Ihzak S.H., serta seluruh teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah membantu serta memberikan semangat, dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Iain Palopo yang selama ini memberikan dukungan moril dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada segenap Saudara-saudara penulis dikomunitas Jaringan Aktifis Filsafat Islam Palopo (Jakfi Palopo) yang selama ini telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman teman yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih selama ini telah banyak berkontribusi sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyelesaian penulisan skripsi ini.

Palopo, 15 Februari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ripaldi Martani', with a stylized, cursive script.

Ripaldi Martani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā</i>	ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...يِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وِ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan [h].

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةُ : *talhah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
- الْبِرُّ : *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ : *syai'un*
- النَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrāhā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillahi rabbil `ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subhanahu Wata'ala</i>
SAW	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS AliImran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Ripaldi Martani, 2025. *“Penerapan Teori Kausalitas dalam Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 163/pid.b/2022. PN Palopo)”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Palopo yang dibimbing oleh Mustaming dan Wawan Haryanto.

Penelitian ini mengkaji penerapan teori kausalitas dalam kasus tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 163/pid.b/2022/PN Palopo. Teori kausalitas memiliki peran krusial dalam menilai hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan dampak yang ditimbulkan dalam suatu tindak pidana. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan serta penerapan teori kausalitas dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen putusan pengadilan serta wawancara dengan pihak terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis guna memahami sejauh mana teori kausalitas berpengaruh dalam penentuan pertanggungjawaban pidana bagi para terdakwa. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hakim menrapkan teori kausalitas dengan menelusuri hubungan langsung antara perbuatan pengeroyokan oleh para terdakwa dengan akibat yang terjadi, yaitu kematian korban. Putusan pengadilan menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam tindakan kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya dalam kejadian tersebut. Penerapan teori kausalitas dalam perkara ini membantu memperjelas landasan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan keterlibatan masing-masing terdakwa dan menetapkan pertanggungjawaban pidana mereka.

Kata Kunci: Teori Kausalitas, Hukum Pidana, Pengeroyokan, Putusan pengadilan, Pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

Ripaldi Martani, 2025. *“The application of theory of causality in the crime of beating (Study of the decision of The Palopo District Court No. 163/Pid.B/2022/PN Palopo)”* Thesis of the Constitutional law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Intitute, Supervised by Mustaming and Wawan Haryanto.

This research examines the applicacation of the theory of causality in the case of the crime of beating based on the Palopo District Court Decision No 163/Pid.B/2022/PN Palopo. The theory of causality has a crucial role in assessing the causal relationship between the actions of the perpetrator and the impact caused in a criminal offense. The main objective of this research is to analyze the judge’s consideration of the theory of causality in the case. This research uses empirical legal methods with a qualitative approach. Data colletcion was conducted through document analysis of court decisions and interviews with relevant parties. The data obtained was analyzed descriptively-analytically to understand the extent to which the theory of causality affects the determianion of criminal libility for the defendants. The results of the study that the judge applied the theory of causality by tracing the direct relationship between the defendants’ act of beating and the consequence, namely the death of the victim. The court’s decision confirms that any individual involved in an act of violence can be held criminally responsible according to their role in the incident. The application of the theory of causality in this case helped clarify the legal basis used by the judge in determining the involvement of each defendant and establishing their criminal liability.

Keyword: Causality Theory, Criminal Law, Brawling, Court Decision, Liability.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Hukum pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum pidana di Indonesia diatur secara umum dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan *lex-generalis* bagi pengaturan hukum pidan di Indonesia. Dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi mengamanatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan diatur pada perundang-undangan nasional.

Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menekan baik dari kualitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya.¹

Upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat dilalui dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana), penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejadian terjadi).

Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku 1 KUHP dan. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam peraturan perundang-undangan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam Buku 1 KUHP.

Kehidupan dalam peristiwa sosial secara umum menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial lainnya. Hal ini sering dinamakan dengan hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas. Sebab akibat disebut

¹ Joel Samahe, "*Criminal Law*", Edisi 11, 2014.

dengan nama causalitas, yang berasal dari kata “causa” yang artinya adalah “sebab”. Suatu peristiwa pasti memiliki penyebab, dan penyebab tersebut sekaligus menjadi sebab dari peristiwa lain.²

Dalam ilmu pengetahuan pidana, ajaran kausalitas dimaknai sebagai suatu yang mencoba mengkaji dan menentukan hubungan objektif dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan suatu ketentuan tentang cara menentukan sebab-akibat, tetapi dalam beberapa pasal dijelaskan bahwa dalam delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat yang merupakan “sebab” (causa) dari suatu akibat tertentu.

Ajaran kausalitas penting dalam melihat hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kasual antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam menganalisis ada atau tidaknya kausalitas dalam suatu tindak pidana maka, ada pendapat yang mengatakan bahwa analisis yang pertama adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Dapat dianalisis dari beberapa kecenderungan. Contohnya, kondisi (*causa sine qua non*), apakah faktor tersebut dapat diterima oleh akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*).

² Ahmad Sofian, "Ajaran Kausalitas Hukum Pidana" (Prenamedia Group, 2018).

Apakah faktor-faktor tersebut jelas dan didefinisikan dalam sistem hukum atau tidak? Jika tidak didefinisikan, maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan.

Secara teoris Ajaran Kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik materil permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya yang dilakukan dengan sengaja, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (culpa) dengan akibat. Dengan demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan, hakim pertama-tama menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul.

Ajaran kausalitas menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri. Seperti tindak pidana pembunuhan, di mana tidak ada perbuatan pidana pembunuhan jika tidak ada akibat kematian dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam kasus ini, diduga terdapat tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena tersambar petir.

Ajaran kausalitas digunakan dalam rangka mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang menjadi penyebab kematian. Dengan kata lain, ajaran kausalitas berfungsi sebagai filter atau penyaring atas perbuatan-perbuatan yang

relevan sebagai penyebab. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat sejauh mana causal verbal digunakan.

Konsep kausalitas hukum pidana, berhubungan dengan jenis delik-delik yang dikualifikasi akibatnya, sebagai contoh pada pasal 351 ayat (1), pasal 338, dan pasal 340 KUHP Indonesia. Pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait perbuatan seperti apa yang dilarang dalam Undang-undang, melainkan hanya menyebutkan akibatnya yang ditimbulkan dari perbuatan suatu subjek hukum pidana (pelaku). Dengan terjadinya satu akibat, maka terpenuhilah delik tersebut dan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana. Kausalitas pada dasarnya adalah cara untuk menemukan keterlibatan subjek pada suatu peristiwa/kejadian. Sehingga fungsi utama dari kausalitas adalah menjelaskan bagaimana perbuatan dari suatu subjek berhubungan secara kausal terhadap akibat yang timbul dari peristiwa tersebut.

Tindak pidana pada dasarnya adalah cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada perseolan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus pada acuan norma hukum semata atau legal norma. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berprilaku manusiawi. Didalam tindak pembunuhan yang menjadi sasaran sipelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan undang-undang 1945 yang

berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan”.

Sehingga ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selain digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang, juga dapat menjawab perseolan siapa yang dimintaki pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu. Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan.

Sehingga kausalitas dijadikan sebabagai “filter” dalam membangun pertanggung jawaban pidana seseorang. Sebagai filter, olehnya kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan pelaku, setelah perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya, dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat dimintaki pertanggung jawabannya.

Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam sebuah tindak pidana maka ada pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa dianalisis dari beberapa kecenderungan diantaranya adalah kondisi (*causa sine qua non*), apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*). Apakah faktor-faktor tersebut

cukup jelas dan didefenisikan dalam sebuah sistem hukum atau tidak? Jika tidak didefenisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan.

Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang pada dasarnya perlu dikaji lebih lanjut dengan teori kausalitas ini, tidak menutup kemungkinan seperti kasus pengeroyokan yang terjadi di kejar palopo.

Berawal pada hari rabu tanggal 20 juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya di Warkop Kampis terdakawa Bregy Corado Ali alias Bregy Winanda berteman dengan 12 (duabelas) orang melakukan konsolidasi untuk Aksi Prakondisi yang akan dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negri Palopo sekaligus membahas tentang waktu, titik kumpul serta alat peraga yang akan digunakan untuk penyampaian pendapat dimuka umum dari Organisasi Gerakan Mahasiswa peduli Uang Rakyat (GEMPUR) berdasarkan surat tanda terima pemberitahuan Aksi Demo dari Polres Palopo Nomor STTP/02/VII/YAN.2.2/2022.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Warkop Pojok Terdakwa 1 BREGY CORADO W Alias BREGY Bin WINANDA, Terdakwa 2 RESKI Bin ABDUL HALIM, Terdakwa 7 ANDIKA Alias AAN Bin PASADJANGAN, dan INDRA (DPO) melakukan pertemuan membahas persiapan alat peraga untuk Aksi Demo di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo. Kemudian Terdakwa 2 RESKI Bin ABDUL HALIM memberitahukan kepada teman-temanya yang lain untuk berkumpul di depan Kampus UNANDA. Setelah itu Terdakwa 1 BREGY CORADO W Alias BREGY Bin WINANDA, Terdakwa 2 RESKI Bin ABDUL HALIM, Terdakwa 7 ANDIKA Alias AAN Bin PASADJANGAN, dan INDRA (DPO) menuju ke Jl. Rambutan untuk mencari

mobil pick up yang akan digunakan dalam Aksi Demo di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo. Setelah mendapatkan mobil pick up Terdakwa 7 ANDIKA Alias AAN Bin PASADJANGAN berboncengan dengan INDRA menggunakan sepeda motor mengambil soud system. Setelah alat peraga Aksi Demo sudah siap Terdakwa BREGY CORADO W Alias BREGY Bin WINANDA berteman 12 (duabelas) orang berkumpul di depan Kampus UNANDA untuk memulai safari keliling dari Kampus UNANDA Satu menuju Jl. Veteran, Jl. Tandipau, Jl. Kelapa, Jl. Ambe Nona pada saat di Lapangan Gaspa melakukan Aksi Demo membakar Ban di perampatan lampu merah.

Selanjutnya Terdakwa BREGY CORADO W Alias BREGY Bin WINANDA berteman 12 (duabelas) orang menuju di depan Kantor Kejaksaan Negeri Palopo dengan menggunakan Mobil Pick Up dan Sepeda Motor. Terdakwa 2 RESKI Bin ABDUL HALIM melakukan Orasi di atas mobil pick up dengan berteriak menggunakan pengeras suara “Masuk-masuk”. Pada saat itu Saksi OWEN ABIDIN alias OWEN Bin ABDULLAH TAMBORAKA lari dan menghadang Mobil Pick Up yang digunakan Para Terdakwa untuk masuk kedalam pintu masuk pagar Kantor Kejari Palopo. Sehingga pada saat itu korban Alm. ABD. AZIS langsung menutup pagar kantor untuk menghindari aksi demo mahasiswa yang dilakukan Para Terdakwa masuk menerobos ke dalam halaman Kantor Kejaksaan Negeri Palopo. Pada saat itu INDRA (DPO) turun dari sepeda motor menuju depan pagar dan memegang pagar pintu masuk berdiri berdekatan dengan Terdakwa 10 SIKO DESTA DIMAS Alias SIKO MASKUN KALAWA dan Terdakwa 7 ANDIKA Alias AAN Bin PASADJANGAN didepan pintu pagar

berteriak “Buka-buka-buka” sambil memegang pagar. Kemudian korban Alm. ABD. AZIS menarik pagar menggunakan tangannya dibantu saksi ZULHAJAR Alias HAJAR Bin MADDING dengan cara mendorong menggunakan kaki kanan dan tangan kanan, pada saat menarik pagar tersebut INDRA (DPO), Terdakwa 6 WAWAN Bin SUPRIAGUNG, dan Terdakwa 7 ANDIKA Alias AAN Bin PASADJANGAN secara bersamaan berlawanan arah menggoyang-goyangkan pagar dengan cara mendorong dan menariknya maju mundur sampai pagar pintu masuk bergoyang tidak pada relnya sehingga pintu pagar terjatuh menimpa korban Alm. ABD. AZIS dan saksi ZULHAJAR Alias HAJAR Bin MADDING.

Bahwa pada saat korban Alm. ABD. AZIS tertimpa pagar yang sudah tidak sadarkan diri kemudian saksi OWEN ABIDIN alias OWEN Bin ABDULLAH TAMBORAKA bersama anggota Polisi langsung melakukan pertolongan untuk segera diselamatkan ke RSUD Pallemari Tandi, pada saat itu juga Para Terdakwa tidak langsung memberikan pertolongan terhadap saksi korban ABD. AZIS dan masih melanjutkan aksi demo untuk tetap masuk ke halaman Kantor Kejaksaan Negeri Palopo

Setelah korban Alm. ABD. AZIS dan saksi ZULHAJAR Alias HAJAR Bin MADDING di bawa ke RSUD Pallemari Tandi, Mobil Pick Up yang digunakan Para Terdakwa bergerak masuk ke area Kantor Kejari Palopo dan masih tetap berusaha untuk masuk ke halaman Kantor Kejaksaan Negeri Palopo namun dapat dicegah oleh Petugas Kepolisian yang sedang menjaga aksi unjuk rasa tersebut. Setelah mendengar yang tertimpa pagar meninggal dunia yakni korban Alm.

ABD. AZIS, Para Terdakwa dengan segera meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Palopo.

Akibat perbuatan Terdakwa BREGY CORADO W Alias BREGY Bin WINANDA berteman 12 (dua belas) orang mengakibatkan : Saksi korban ZULHAJAR Alias HAJAR Bin MADDING mengalami luka dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bahu kiri dan nyeri, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada punggung kaki kiri akibat benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 002/2047/RSUD.PT/PLP/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Marharetha Kinda Kano, S.Ked.

Korban Alm. ABDUL AZIS meninggal dunia dengan kesimpulan cedera kepala berat akibat benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 002/1968/RSUD.PT/PLP/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Marharetha Kinda Kano, S.Ked. serta berdasarkan kutipan akta kematian Nomor :7373-KM-280720222-0005 atas nama ABDUL AZIS. Maka Perbuatan Terdakwa BREGY CORADO W Alias BREGY Bin WINANDA berteman 12 (dua belas) orang sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP.

Dari uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penerapan teori kausalitas dalam perkara tindak pidana pengeroroyokan studi kasus putusan pengadilan negri palopo no 163/pid.b/2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap fakta Persidangan Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 163/pid.b/2022?
2. Bagaimana Penerapan Teori Kausalitas dalam Tindak Pidana Pengeroyokan berdasarkan Putusan Pengadilan No. 163/pid.b/2022?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan dalam perkara tindak pidana pengeroyokan pada Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/pid.b/2022.
2. Mengetahui bagaimana penerapan Teori Kausalitas dalam Tindak Pidana Pengeroyokan pada Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/pid.b/2022.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Sepanjang penelusuran penelitian ada beberapa literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul peneliti ini namun dengan isi penelitian yang berbeda tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shera Banu 2022 dengan judul penerapan ajaran kausalitas dalam penegakan hukum atas tindak pidana yang menyebabkan orang lain bunuh diri. Permasalahan dari penulisan penelitian ini yaitu terletak pada apa-apa saja teori yang ada dalam ajaran kausalitas dan bagaimana ajaran kausalitas tersebut dalam hukum pidana Indonesia serta penerapan ajaran kausalitas dalam penegakan hukum indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.³

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti ajaran kausalitas dan adapun perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada; shera banu fokus meneliti kasus tindak pidana bunuh diri sedang penulis meneliti kasus tindak pidana pengeroyokan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Juniansen Simatupang 2021 dengan judul penelitian tinjauan yuridis teori kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini menjabarkan tentang pembunuhan berencana merupakan perbuatan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan

³ Shera Banu, *“Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Bunuh Diri”* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022).

direncanakan terlebih dahulu. Suatu peristiwa pasti ada penyebab terjadinya demikian juga tindak pidana pembunuhan berencana. Peristiwa sebab dan akibat tersebut disebut dengan kausalitas. Ajaran kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang diterapkan pada suatu peristiwa untuk menentukan faktor penyebab utama yang mengakibatkan timbulnya akibat tertentu. Permasalahan penulis pada penelitian ini yaitu terletak pada apa saja unsur unsur dalam pembuktian yang dijadikan aparat penegat hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian yang digunakan oleh Yusuf Juminsen Simatumpang adalah *library research* (penelitian perpustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu uu, buku buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.⁴

Persamaan penelitian ini adalah sama sama meneliti ajaran kausalitas namun perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada; Yusuf Juniansen Simatupang meneliti kasus tindak pidana pembunuhan perencanaan, sedang penulis fokus pada kasus tindak pidana pengeroyokan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Albert Michael Julyan Lase dengan judul “Implikasi Tidak diterapkannya Ajaran Kausalitas Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi” penelitian ini membahas tentang implikasi tidak diterapkannya kausalitas dan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu. S

⁴ Yusuf Juniansen Simatupang, *"Tinjauan Yuridis Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana"* (Studi Putusan Nomor. 112/Pid. B/2019/PN. Bnj)" (Universitas Medan Area, 2021).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti ajaran kausalitas hukum pidana, dan adapun perbedaan diantara kedua penelitian ini terletak pada yaitu: Albert Michael Julyan Lase, meneliti tentang implikasi tidak diterapkannya ajaran kausalitas, sedangkan peneliti fokus pada kasus tindak pidana pengeroyokan.⁵

B. Kajian Teori

1. Teori kausalitas

a. Pengertian kausalitas

Teori kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik materil permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidak sengajaan (*culpa*) dengan akibat. Setiap kejadian baik, kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat. Peristiwa alam maupun sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat.

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab

⁵ Albert Michael Julyan Lase “*Implikasi Tidak Diterapkannya Ajaran Kausalitas Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*” Skripsi (Padang, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Andalas Padang, 2021).

suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap perbuatan, seperti misalnya pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Bahwa pembunuhan hanya dapat menyebabkan pelakunya di pidana apabila seseorang meninggal dunia oleh pembuat menurut pasal 338 KUHP tentang perbuatan curang, bahwa penipuan hanya dapat menyebabkan pembuatnya di pidana bila mana seseorang menyerahkan barang. Pemberi utang maupun menghapuskan piutang karena terpengaruh oleh rangkaian kebohongan dan tipu muslihat pembuat sebagaimana tersebut dalam pasal itu.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat.

Penentuan sebab dari suatu akibat dalam hukum pidana adalah merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan tentang cara untuk menentukan sebab dari suatu akibat yang dapat menimbulkan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam delik-delik tertentu hanya menentukan suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁶

b. Teori Relevansi

Teori relevansi diikuti oleh *Langenmeijer* dan *Mazger*. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori menggenelisir dan teori mengindividualisasi, tetapi dimulai dengan mengintrepretasi rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut.

Jika pada teori menggenelisir yang menjadi pertanyaan penting adalah: adakah kelakuan ini menjadi musabab dari akibat yang dilarang. Maka pertanyaan penting pada teori relevansi adalah: pada waktu undang-undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang?

Jan Remmelink mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain *Van Hamel* dan *Langemeijer*, yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran Von Buri dalam kajian tentang ihwal kausalitas sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-undangan dan sejumlah ketentuan yang mengandung asas-asas lain, jadi atas dasar data yang (setidaknya menurut pandangan mereka) terletak diluar kausalitas memilih satu atau lebih sebab dari sekian banyak sebab yang memungkinkan ada. Oleh karena itu, mereka memilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-

⁶ Faisal Riza, "*Hukum Pidana Teori Dasar*" Rajawali Buana Pusaka 1 (2020):91.

undang. Karena itu pula, pembuat undang-undang berkenang dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, akan menyebabkan matinya orang lain, akan menerapkan kualifikasi bahwa luka yang diderita (sekali pun dengan cara yang sulit diduga sebelumnya) tetap membuka kemungkinan matinya orang lain.

c. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori *conditio sine qua non* disebut juga teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, teori ini dikemukakan oleh Von Buri. Menurut Von Buri, syarat (*bedingung*) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama (*equivalent*). Dapatlah dimengerti bahwa teori ini juga disebut sebagai teori ekuivalensi atau *bedingungs theorie*. Van Hamel mengutip pendapat Jhon Stuart Mill menyatakan bahwa pengertian “sebab” adalah *the whole of antecedents*.

Sebagai ilustrasi dari teori ini adalah, A membunuh B dengan sebilah pisau. Pisau yang ada diperoleh dari C, teman akrab A. Pisau yang ada pada C dibelinya dari D pemilik dari E, pengrajin yang membuat pisau tersebut. Menurut teori ekuivalensi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kematian B adalah A, C, D, dan E. Salah seorang penganut teori bedingung di Belanda adalah Van Hamel yang menyatakan, “*inzoover hrt de vastelling geldt van een wetenschappelijk begrip – afgescheiden van de opvatting eener bepaalde wetgeving – conditio sine qua non komt zij ook mij voor logisch de eenige houdbare te zijn*”

Pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang -Teori *conditio sine qua non* bagi saya adalah satu-satunya yang secara logis dapat dipertahankan). Akan tetapi pada bagian lain van Hamel menyatakan bahwa hubungan kausalitas ajaran von Buri masih membutuhkan hubungan dengan kesalahan.

d. Teori Generalisasi

Teori *conditio sine qua non* dari Von Buri dianggap terlalu luas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu banyak mendapat penolakan pada awal kelahirannya. Terlebih menurut teori tersebut tidak ada batasan antara syarat dan musabab. Sebagai reaksi dari teori *conditio sine qua non* muncullah teori generalisir dan teori individualisir dari Trager yang mencari batasan antara syarat dan musabab. Tugasnya hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yaitu perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang. Teori generalisasi melihat sebab in abstracto menurut perhitungan yang layaklah yang menimbulkan akibat.

Termasuk dalam teori generalisir adalah teori adekuat subjektif yang dikemukakan oleh J. Von Kries. "*Volgensde adaequate causaliteit leert men als oorzaak slechts die voorwaarde in aanmerking komen, welke in het algemeen, naar den normalen loop der omstandigheden, in staat of geschikt is het ingetreden gevolg tot stand te brengen of te begunstigen*" (Menurut teori kausalitas adekuat, musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut). Pertanyaan lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan kejadian yang normal? von Kries sebagaimana yang dikutip oleh Vos menyatakan, "*.....hij wil*

slechts die omstandigheden in rekening brengen, die de dader kende of althans had kunnen (sepanjang terdakwa pribadi mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan-keadaan di sekitar akibat). Ajaran von Kries yang mensyaratkan keadaan yang harus diketahui oleh pelaku disebut juga sebagai *subjectiv ursprungliche prognose* atau penentuan subjektif.

Satochid Kertanegara memberikan ilustrasi terkait penentuan subjektif yang dikemukakan oleh Von Kries sebagai berikut: A melakukan penganiayaan ringan terhadap B. Menurut perhitungan yang layak bahwa penganiayaan yang dilakukan A tidak akan menimbulkan kematian. B membutuhkan pertolongan dokter akibat penganiayaan A dan oleh karena itu B berjalan kaki ke rumah dokter. Dalam perjalanan, B ditabrak oleh C dan mengakibatkan mati. Berdasarkan ilustrasi tersebut jika merujuk pada teori *sine qua non*, maka baik A maupun C dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. C tidak mungkin menabrak B, jika B tidak berjalan kaki ke dokter. B tidak mungkin berjalan kaki ke dokter jika tidak merasa sakit akibat penganiayaan A. Jika ditinjau dari ajaran penentuan subjektif von Kries serangkaian perbuatan dari ilustrasi tersebut adalah Pertama, A melakukan penganiayaan ringan terhadap B. Kedua, B merasa sakit dan oleh karenanya berjalan kaki ke rumah dokter. Ketiga, C menabrak B yang sedang berjalan kaki menuju rumah dokter dan mengakibatkan mati. Dari rangkaian perbuatan tersebut, menurut adekuat, masing-masing perbuatan harus dilihat dan diperhitungkan yang manakah menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan matinya B. Perbuatan pertama menurut perhitungan yang layak tidak akan mengakibatkan kematian. demikian juga perbuatan kedua berdasarkan

perhitungan normal tidak akan pula menimbulkan kematian. Dengan demikian perbuatan ketigalah yang dapat menimbulkan akibat mati bagi B berdasarkan pandangan subjektif pelaku yang dalam hal ini adalah C.

e. Teori Individualisir

Individualisir, melihat sebab *in concreto* atau *post factum*. Disini hal yang khusus diukur menurut pandangan individual. Ada tiga nama besar penganut teori individualisir yang dikemukakan oleh Traeger dengan masing-masing perbedaannya sebagai berikut:

Brickmayer dengan “*meist wirksame bedingung* “. Artinya, dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat. Perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat “*het feit heeft plaats gehad, welke voorwaarden de grootste invloed op het gevolg hebben gehad*”. Hanya ada satu saja syarat sebagai musabab timbulnya akibat. Keberatan terhadap teori ini adalah bagaimana menentukan syarat yang paling kuat untuk timbulnya akibat. *Moeljatno* dengan mengutip pendapat van *Hamel*, kemudian memberi ilustrasi kereta ekor kuda. Masing-masing kuda secara sendiri-sendiri tidak akan menarik kereta tersebut. Musabab bergerakanya kereta tersebut karena ditarik dua ekor kuda dan bukan ada yang paling kuat yang ditarik oleh dua ekor kuda. Masing-masing kuda secara sendiri-sendiri tidak akan menarik kereta tersebut. Musabab bergerakanya kereta tersebut karena ditarik dua ekor kuda dan bukan ada yang paling kuat.

2.) Tindak Pidana Pengeroyokan

a). Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja

Pengertian tindak pidana penganiayaan dengan sengaja, seperti dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich dari kitab Abdul Qadir Audah adalah:

فالعمد هو ما تعمّد فيه الجاني الفعل بقصد العدو

Artinya: “Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan pelaku yang sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum”

Dari definisi di atas dapat diambil asumsi bahwa tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah pelaku berniat sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud untuk menyakiti orang lain. Sebagai contoh, seseorang sengaja melempar batu kepada orang lain dengan maksud agar batu itu mengenai anggota tubuhnya.

b.) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak di sengaja

والخطأ هو ما تعمّد فيه الجاني الفعل دون قصد العدوان

Artinya: “Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.”⁷

Dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku sengaja, akan tetapi tidak ada niat untuk menyakiti orang lain. Contohnya, seseorang membuang batu melalui jendela, kemudian mengenai seseorang yang sedang melintas. Bisa juga perbuatan yang terjadi akibat kelalaian pelaku

⁷ Ibid, hlm. 180.

tanpa ada maksud melakukan perbuatan tersebut. Misalnya orang yang membalikkan badan dan menimpa orang yang sedang tidur disampingnya sehingga tulang rusuknya patah.⁸

Suatu dapat dianggap sebagai jarimah dan harus dituntut apabila ada nash yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. Hal ini sesuai dengan kaidah syari'at Islam yang berbunyi :

ص لاحكم لا فعال العقلاء قبل ورود الن

Artinya: “Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”.

Untuk tindak pidana penganiayaan ketentuannya tercantum Dalam:

a). Qs. Al- Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

b) Qs. Al- Maidah: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:” Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya

(At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang

⁸ Ahsin Sakho Muhammad (eds), “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 19.

melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah orang orang zalim”.⁹

Hukum pidana Syariat Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membedakan tingkatan manusia. Sejak pertama kali diturunkan syari’at Islam memandang bahwa semua orang di depan hukum sama tingkatannya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, bangsawan dan rakyat jelata serta penguasa dan penduduk biasa. Dalam Islam perbedaan tingkatan itu hanya satu, yaitu yang paling taqwa.¹⁰

c). Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-Undang kita telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya dengan istilah tindak pidana. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik jariamh) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT

⁹ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008, hlm. 115

¹⁰ Ibid, hlm. 41

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Rajawali Pers, 2019).

dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Simons, guru besar ilmu hukum pidana di *Universitas Utrecht Belanda*, memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *Strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selain itu, Simons juga merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Van Hattum berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* secara eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.¹² Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya E. Utrecht merumuskan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natale* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah

¹² Kolb and Robert, *General Principles of Procedural Law* (Oxford University Press, 2006).

suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yang yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).

b.) Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- Ada Perbuatan;
- Ada Sifat Melawan Hukum;
- Tidak Ada Alasan Pembenaan;
- Kesalahan;
- Tidak Ada Alasan Pemaaf.

Pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenaan.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- Adanya Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik;
- Adanya Sifat Melawan Hukum;
- Tidak Ada Alasan Pembenaan.

Berdasarkan uraian pendapat pakar hukum di atas, penulis berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

manusia, baik dengan melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan ataupun tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana.

3). Hukum Acara

Hukum acara adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Tentunya hukum acara berbeda dengan hukum material yang mengatur mengenai substansi hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara. Dalam hal ini, beberapa pakar mendefenisikan hukum acara sebagai cara mempertahankan sebuah hukum.

Hukum acara pada umumnya mengatur cabang-cabang hukum yang umum, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda pula.

Meskipun perkara hukum diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda hukum acara diseluruh dunia umumnya memiliki unsur-unsur yang serupa. Hukum acara memastikan ditegakkannya hukum secara adil dan semestinya, tanpa adanya keadaan yang luar biasa, sebuah pengadilan tidak dapt menghukum, secara pidana atau perdata, seorang subjek hukum yang belum/tidak diberitahu mengenai dakwaan yang dikenakan atas mereka, atau yang tidak mendapatkan peluang secara adil untuk membela diri dan mengajukan pembuktian. Hukum

acara mengatur tata cara dan susur galur pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum materil demi terlaksananya hukum.

Pada intinya, hukum acara jugs mengatur mengenai cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya hukum secara adil dan merata. Dalam hukum Amerikat Serikat. Misalnya, kasus-kasus pidana diprioritaskan atas kasus perdata, karena terdakwa dalam kasus pidana berpeluagan untuk kehilangan kemerdekaannya, sehingga hafrus diberikam peluang pertama untuk disidangkan perkaranya (*primum remedium*). Hal ini berkebalikan dengan hukum Indonesia, dimana hukum pidana bersifat sebagai *ultimum remedium* (solusi terakhir), sehingga kasus pidana disidangkan sebagai jalan terakhir setelah seluruh perkara hukum lain telah selesai.¹³

Pada dasarnya, hukum acara di Indonesia terbagi atas:

- a. Hukum Acara Pidana, yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- b. Hukum Acara Perdata, yang secara umum diatur oleh *Herzien Indlandsch Reglement* di Jawa dan Madura atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* di luar wilayah terdebut.
- c. Hukum Acara Peradilan Agama, yang diatur oleh Undang-undang Peradilan Agama.
- d. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang diatur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹³ Titis Anindyajati and et al, "*Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan*" *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 872–92.

- e. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang diatur oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi.¹⁴

4). Fungsi Peradilan

Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan bahwa; “Negara Indonesia adalah negara hukum” ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan.

Peradilan adalah sebagai suatu lembaga dibidang penegakan hukum pidana yang di atur di dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 yang menangani seseorang yang ditangkap ataupun ditahan, disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dimana lembaga ini mempunyai fungsi mengoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan.

Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara

¹⁴ Abi Jam'an Kurnia, “Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Hukum Online.Com, 2019, <https://id.linkedin.com/in/abijkurnia>.

konsisten. Dalam sistem peradilan di Indonesia, beberapa unsur pihak yang terlibat di dalam di antaranya;

a.) Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat PNS tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyidikan (pasal 1 angka 1 KUHAP). Selain penyidik sebagai pihak yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam hukum ada yang disebut penyidikan, penyelidikan, penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mengumpulkan bukti yang dengan hal ini menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang-terangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU (pasal 1 angka 5 KUHAP).¹⁵

b.) Penuntut Umum (Jaksa);

c.) Hakim;

d.) Penasihat Hukum (Advokat); dan

1.) Independensi Peradilan.

Secara kontekstual, independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian menegajawantahkan nuraninya

¹⁵ Patawari, "Sistem Peradilan Di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Sawerigading, 2017, 5.

tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan). Problematika tentang keterbelengguan independensi inilah yang selama ini digadang-gadang menjadi pemicu kegaduhan dalam sistem penegakan hukum kita, yang pada akhirnya kerap menciderai dan bahkan mengoyak rasa keadilan masyarakat.

Independensi menjadi prinsip fundamental yang dipegang teguh oleh lembaga peradilan. Secara normatif, hal ini dilandasi oleh dasar konstitusional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 3 ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

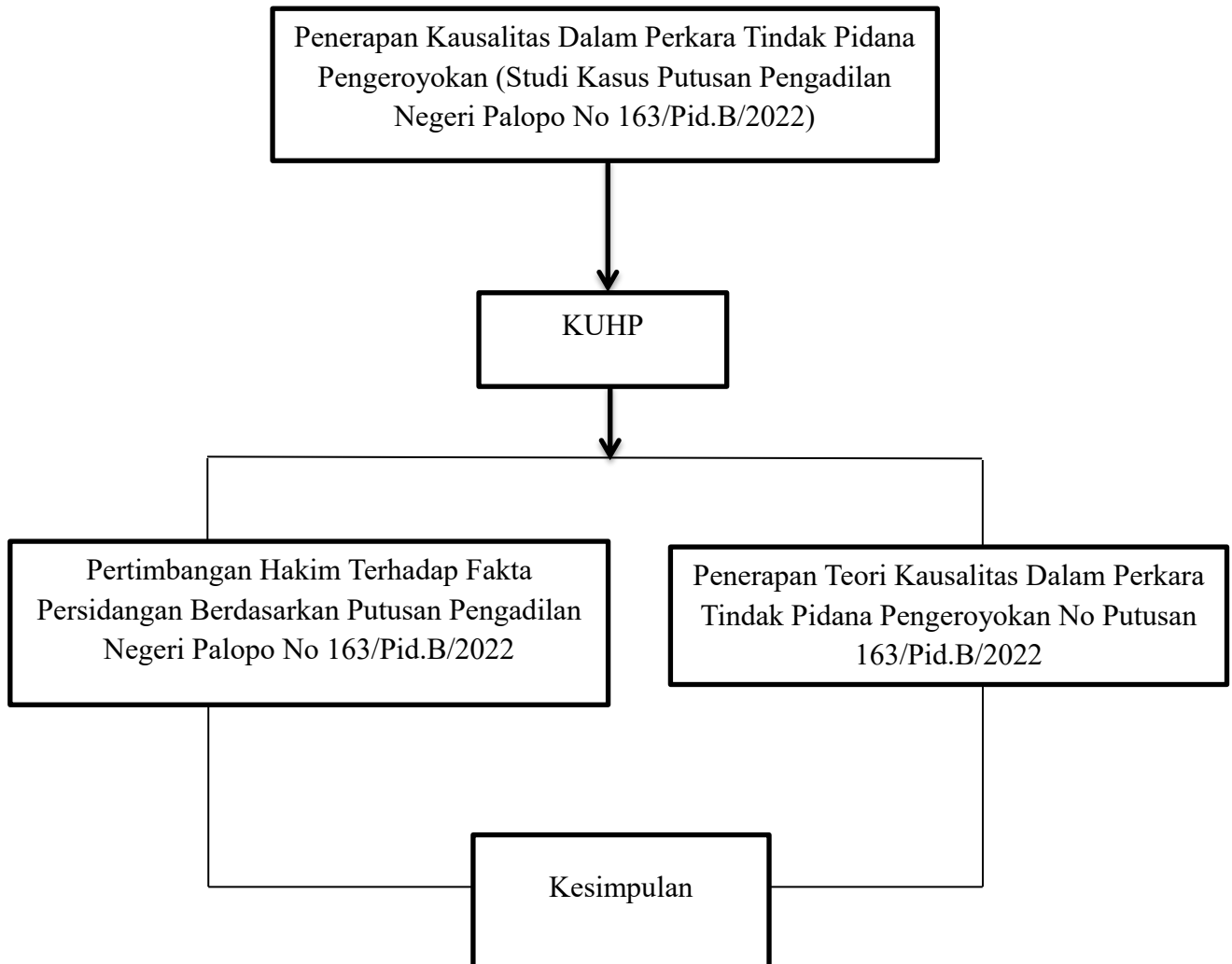
Dilihat dari beberapa ketentuan di atas, independensi dicanangkan dalam rangka membentengi fungsi kekuasaan kehakiman dari pengaruh dan campur tangan dan kepentingan yang bersifat eksternal. Artinya, putusan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar dari kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan itu sendiri. Jadi tidak boleh suatu putusan dijatuhkan lantaran dipengaruhi oleh tujuan politis suatu lembaga legislatif, atau dipengaruhi tujuan kepentingan hubungan kekeluargaan dari sanak family.¹⁶

¹⁶ Erfani Aljan Abdullah, "*Independensi Hakim Dan Filosofi 'Bersuci'*" Tim Media PA Sor Mahar, 2023, <https://pa-soreang.go.id>.

C. Karangka Pikir

Karangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka. Dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-haisl penelitian yang terdahulu yang terkait dengan judul tema peneliti. Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti memberikan karangka pikir untuk memperjelas sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Kausalitas bukan saja untuk melihat hubungan sebab akibat antara perbuatan sebab dan akibat, melainkan juga untuk melihat hubungan motif pada situasi tertentu dan akibat yang dihasilkannya. Ajaran kausalitas ingin melihat hubungan yang logis antara satu perbuatan tertentu dengan akibat yang di timbulkannya. Sedangkan ajaran kausalitas ingin bagaimana mencari keterkaitan antara faktor perbuatan dan akibatnya, ajaran kausalitas sangat penting terutama

untuk kasus tindak pidana. Mencari perbuatan apa yang menjadi sebab, dalam ajaran kausalitas dicari juga sebab mengapa si pelaku membunuh si korban sehingga diketahui hal hal atau alasan yang menyebabkan perbuatan itu dilakukan. Ajaran kausalitas penting digunakan dalam menentukan sebab akibat dan termasuk menentukan kesalahan seseorang meskipun ajaran tidak begitu di dalam dan tidak begitu di gunakan oleh penyelidik.

Faktor yang paling kuat dimaknainya sebagai faktor yang memberikan kontribusi, jika faktor tersebut tidak ada maka tidak mungkin munculnya akibat dan langkah yang pertama harus di lihat adalah mencari fakta lalu menilai fakta tersebut dan mengaitkan atau menghubungkan beberapa fakta sehingga logis ketika dalam menilai fakta fenomena. Jika Jaksa menggunakan pasal berlapis misalnya pasal 338, 340, atau pasal 351 ayat (3), penggunaan pasal ini sebenarnya untuk membuktikan perbuatan mana menyebabkan matinya korban.

Dari uraian diatas, terpapar jelas jika ajaran kausalitas diperlukan bukan saja untuk membuktikan perbuatan yang menyebabkan kematian melainkan juga untuk merangkai perbuatan perbuatan yang menyebabkan kematian agar menjadi logis. Rangkaian ini harus bisa menunjukan kedalaman dalam setiap episode peristiwa, sehingga ada hubungan yang sangat erat dan logis antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya. Hubungan perbuatan satu dengan peristiwa yang lainnya akan membentuk suatu rantai kausalitas sehingga dapat membuktikan adanya perbuatan material yang logis, ketika seseorang penyelidik gagal dalam merangkai setiap cerita maka rantai kausalitas tidak terbentuk dan hasilnya juga tidak logis.

BAB III **METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan kausalitas dalam tindak pidana pengeroyokan melalui analisis putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/Pid.B/2022. Penelitian empiris ini menekankan pada pengamatan langsung terhadap praktik hukum dan pengalaman nyata dalam konteks kasus yang diteliti juga memerhatikan bagaimana perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi hal ini sejalan seperti yang dijelaskan oleh Hardianto dan Lisa Aditya Dwiwansyah Musa dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 6 No. 1 (Juni 2020).¹⁷

B. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari Pengadilan Negeri Palopo baik berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.¹⁸

b. Bahan hukum sekunder

Literatur hukum, artikel, dan buku yang membahas teori kausalitas dan tindak pidana pengeroyokan serta analisis hukum yang berkaitan.

¹⁷Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, *"Implementasi Pembelajaran Berdasar Riset untuk meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa"* Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 6 No. 1 (Juni 2020). Hal. 1-12.

¹⁸Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *"Metodologi Penelitian"*, Edisi I, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 171.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik:

1. Studi Kasus: Menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Palopo untuk mengidentifikasi elemen-elemen kausalitas yang terdapat dalam kasus pengeroyokan.
2. Wawancara: Melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait kasus ini. Wawancara akan dilakukan dengan panduan pertanyaan, tetapi tetap fleksibel untuk mendapatkan informasi yang lebih luas.
3. Observasi: Jika memungkinkan, melakukan observasi pada sidang pengadilan terkait untuk memahami dinamika proses hukum secara langsung.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi:

- a. Encoding: Mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan penerapan kausalitas.
- b. Analisis Naratif: Menyusun narasi yang menggambarkan bagaimana kausalitas diterapkan dalam putusan serta pendapat dari narasumber
- c. Interpretasi: Menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang faktor-faktor kausal yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan dan dampaknya terhadap keputusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya analisis data kualitatif adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. melalui serangkaian aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, dengan waktu penelitian berlangsung dari 10 Oktober 2024 hingga 10 Januari 2025. Fokus utama penelitian adalah pada putusan yang relevan serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi dari putusan, wawancara, dan literatur yang ada. Selain itu, analisis data dilakukan secara kritis untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda dari narasumber.

G. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada analisis kausalitas terkait tindak pidana pengeroiyokan yang dijelaskan dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/Pid.B/2022. Penelitian ini tidak mencakup analisis lebih luas mengenai faktor-faktor sosial, budaya, atau psikologis yang mungkin berperan dalam kasus tersebut, melainkan lebih menekankan pada aspek hukum dan kausalitas yang relevan. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan

kausalitas dalam tindak pidana pengeroyokan, serta dampaknya dalam praktik hukum di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Kota Palopo

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di Daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa Daerah, seperti Onder Afdeling Palopo, Onder Afdeling Masamba, Onder Afdeling Rantepao, Onder Afdeling Malili, Onder Afdeling Mekangga. Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Djemma No. 126 Palopo.

Pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009. Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan

Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo. Menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan Wilayah Hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan perasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo.

Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo. Visi Pengadilan Negeri Palopo

adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung” Adapun misi Pengadilan Negeri Palopo Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo:

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Palopo; Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri kota palopo.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim terhadap fakta persidangan No. putusan 163/pid.b/2022 PN Palopo

Pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan adalah proses dimana hakim menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti serta keterangan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan untuk menentukan apakah peristiwa yang disebutkan dalam perkara itu terjadi atau tidak. Dalam hal ini, hakim berpegang pada prinsip bahwa keputusan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan tidak semata-mata pada asumsi atau prasangka. Dengan kata lain pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan menjadi kunci dalam mencapai keadilan, karena semua keputusan dan putusan yang diambil harus berdasarkan bukti yang sah dan fakta yang benar.

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim harus memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti sah dan yakin, serta pasal 197 yang menjelaskan mengenai kewajiban dalam menilai dan menyimpulkan fakta persidangan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187).¹⁹

Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa, misalnya, putusan Nomor 1234 K/Pid/2014, yang mengulas tentang pertimbangan hakim dalam menilai kebenaran fakta dan bukti dalam suatu perkara pidana. Asas pembuktian dalam hukum pidana indonesia menekankan pada prinsip “*In Dubio Pro Reo*” (dalam keraguan harus memihak terdakwa), sebagaimana dijelaskan dalam KUHP, pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana berfokus pada keadilan yang didasarkan pada bukti yang jelas dan tidak meragukan.²⁰

Proses pertimbangan hakim di Pengadilan Palopo menyangkut kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal jiwa merupakan suatu hal yang diatur dalam ketentuan hukum pidana Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, sebelum adanya sebuah keputusan terhadap pelaku pengeroyokan maka dalam hal ini peneliti memperoleh jawaban dari hakim terkait pertimbangan utama hakim dalam menilai kredibilitas keterangan saksi dalam proses persidangan. Adapun jawaban tersebut dikemukakan sebagai berikut:

Sebagai hakim, tentu dalam melihat kredibilitas keterangan saksi, saya akan memeriksa apakah saksi memberikan keterangan yang konsisten sepanjang proses persidangan, baik dengan keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan maupun dalam persidangan.²¹

¹⁹ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (KUHP)

²⁰ Putri, Jasmine, Shafiya and, Taufik Nugroho “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*”

²¹ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, “*Wawancara*” (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2024

Berdasarkan jawaban di atas, hakim tentunya tidak hanya sebatas melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh saksi dalam menetapkan sebuah perkara melainkan juga, hakim mempertimbangkan bagaimana konsistensi saksi memberikan keterangan-keterangan pada saat penyelidikan hingga sidang. Selain ini peneliti juga mendapatkan jawaban lain terkait bagaimana hakim dalam menilai relevansi dan kekuatan bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat sebagaimana di bawah berikut:

Pertama, hakim akan mengevaluasi relevansi bukti, yaitu sejauh mana bukti yang diajukan berkaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Bukti yang relevan adalah bukti yang dapat mengungkap fakta-fakta yang perlu dibuktikan dalam proses persidangan. Kedua, hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Bukti yang memiliki pembuktian adalah bukti yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai peristiwa atau keadaan yang diperkarakan. Selain itu, hakim juga akan memperhatikan kredibilitas dari bukti yang diajukan, termasuk keaslian dokumen atau kesaksian, serta kepercayaan terhadap sumber bukti tersebut.²²

Berdasarkan jawaban di atas, dalam hal ini, hakim mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan dapat mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dan mendukung klaim masing-masing pihak. Selain itu, hakim juga menilai kekuatan pembuktian dari bukti yang diajukan, dengan mempertimbangkan jenis kualitas bukti yang disampaikan, baik itu saksi, dokumen, atau alat bukti lainnya. Hakim tidak hanya memperhatikan relevansi dan kekuatan bukti, tetapi juga kredibilitas serta keaslian dari setiap bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak. Semua pertimbangan ini dilakukan dengan objektif untuk mencapai putusan yang adil

²²Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, “*Wawancara*” (Palopo: Pengadilan Negeri palopo) 5 November 2024

dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain ini, peneliti juga mendapatkan jawaban lain terkait bagaimana hakim mengatasi perbedaan interpretasi antara saksi ahli mengenai bukti yang berkaitan dengan alat bukti yang diduga mengandung unsur pidana. Adapun jawaban tersebut dikemukakan sebagai berikut:

Sebagai hakim, dalam mengatasi perbedaan interpretasi antara saksi ahli mengenai bukti yang berkaitan dengan alat bukti yang diduga mengandung unsur pidana, hakim akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut, memeriksa kredibilitas saksi ahli dalam menilai latar belakang, keahlian, dan pengalaman para saksi ahli untuk menentukan apakah pendapat mereka layak untuk diterima. Hakim juga memperhatikan argumen dan alasan yang mendasar masing-masing saksi ahli dalam memberikan pendapatnya. Perbedaan interpretasi dapat timbul dari cara pandang atau metode yang digunakan oleh saksi ahli, sehingga sebagai hakim perlu mengkaji kesesuaian penalaran ilmiah atau teknis yang disampaikan dengan fakta-fakta yang ada di dalam perkara. Selain itu, dalam menghadapi perbedaan pendapat, hakim harus berpegangan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta logika hukum untuk menentukan apakah alat bukti yang diduga mengandung unsur pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim akan memastikan bahwa interpretasi yang dipilih selaras dengan norma hukum dan keadilan.²³

Berdasarkan jawaban di atas ini, hakim mengatasi perbedaan interpretasi antara saksi ahli mengenai bukti yang berkaitan dengan alat bukti yang diduga mengandung unsur pidana dalam perkara ini dengan cara menilai kredibilitas saksi ahli, mengkaji alasan dan dasar pemikiran masing-masing saksi ahli, serta membandingkan dengan bukti lain yang ada dalam perkara tersebut. Selain itu, hakim juga menggunakan asas logika dan hukum yang berlaku untuk memastikan keputusan yang diambil objektif dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Untuk melanjutkan pembahasan ini, peneliti juga mendapatkan jawaban dari hakim terkait

²³ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, “Wawancara” (Palopo: Pengadilan Negeri Palopo) 5 November 2024

dalam kasus ini, apakah hakim lebih mengutamakan aspek formil atau material dalam menilai fakta persidangan, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi putusan yang diambil oleh hakim. Adapun jawaban dikemukakan sebagai berikut:

Dalam hal ini, hakim lebih memperhatikan keadilan bagi terdakwa dan korban, meskipun beberapa prosedur hukum formil tidak diikuti secara sempurna. Namun dalam penilaian persidangan ini, hakim lebih memperhatikan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui, seperti cara penyampaian bukti, pemeriksaan saksi, atau penerapan ketentuan hukum tertentu yang bersifat teknis. Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa semua aturan hukum dipatuhi, dan keputusan yang diambil tidak cacat secara prosedural, meskipun bisa jadi hasil substansialnya tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan yang diinginkan. Pada kasus ini, hakim lebih mengutamakan aspek material dalam menilai fakta persidangan. Hal ini dapat dilihat bagaimana menilai kebenaran materiil yang terungkap selama proses persidangan, seperti bukti yang diajukan, kesaksian, dan faktor-faktor lain yang menunjang terbuktinya dakwaan. Meskipun aspek formil tetap diperhatikan, keputusan hakim lebih banyak didorong oleh pertimbangan substansial fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, putusan yang diambil didasarkan pada penilaian terhadap kebenaran materiil dari peristiwa yang terjadi, yang memengaruhi ketetapan keputusan terkait dengan pidana yang dikenakan pada terdakwa.²⁴

Berdasarkan jawaban di atas, dalam kasus no putusan 163/pid.b/2022, meskipun hakim mengutamakan aspek material dalam menentukan putusan, disisi lain juga hakim menggunakan aspek formil dalam menilai fakta persidangan. Hal ini terlihat dari penekanan pada prosedur hukum yang telah dilalui selama proses peradilan, serta fokus pada ketetapan administrasi dan penerapan peraturan yang berlaku. Untuk melanjutkan pembahasan ini, peneliti mendapatkan jawaban dari hakim terkait apakah hakim mempertimbangkan faktotr-faktor eksternal dalam

²⁴ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, “*Wawancara*” (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2024

menilai fakta persidangan dalam perkara ini. Adapun jawaban dikemukakan sebagai berikut:

Dalam menilai fakta persidangan, hakim dapat mempengaruhi faktor-faktor eksternal, jika faktor tersebut relevan dengan perkara yang sedang diputuskan. Misalnya, dalam perkara pidana, kondisi sosial atau ekonomi terdakwa, dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan atau keadaan yang meringankan. Selaian itu, dalam perkara perdata, hakim mungkin mempertimbangkan faktor sosial atau ekonomi dalam hal pembagian harta atau kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Namun, pertimbangan tersebut harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim tetap berpegang pada prinsip objektivitas dan keadilan dalam mengambil keputusan.²⁵

Berdasarkan jawaban hakim di atas, bisa kita pahami secara umum, dalam setiap perkara pidana hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor-faktor eksternal atau kondisi sosial-ekonomi terdakwa sebagai bagian dari penilaian dalam menjatuhkan putusan, terutama saat memutuskan hukuman, atau pertimbangan lainnya seperti, faktor-faktor eksternal latar belakang sosial-ekonomi terdakwa, kondisi keluarga, status pekerjaan, serta keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi perbuatan terdakwa. Hal ini biasanya dilakukan dalam rangka mencari keadilan yang lebih manusiawi, dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku. Disisi lain, hakim juga memberikan jawaban atas bagaimana sikap hakim dalam mengambil putusan atas pertanyaan pembelaan terdakwa. Adapun jawabannya sebagai berikut:

Kesesuaian dengan Fakta dan Bukti: hakim akan mengevaluasi apakah pernyataan pembelaan terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada dipersidangan, baik itu saksi, dokumen, atau barang bukti lainnya. Jika

²⁵ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, “Wawancara” (Palopo: Pengadilan Negeri Palopo) 5 November 2024

pembelaan tidak didukung oleh bukti yang kuat, hakim cenderung untuk mengabaikan pembelaan tersebut. Analisis Hukum: Hakim akan menilai apakah pernyataan pembelaan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika pembelaan mengandung dasar hukum yang kuat, hakim akan mempertimbangkannya dalam keputusan. Pertimbangan Keadilan: Hakim juga akan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan. Jika pernyataan pembelaan terdakwa dianggap rasional dan adil, maka hakim bisa memperhitungkan hal tersebut dalam menjatuhkan keputusan. Sikap dan Kepribadian Terdakwa: Hakim kadang-kadang juga mempertimbangkan atau memperhatikan sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan, serta apakah pernyataan pembelaan tersebut mencerminkan itikad baik atau buruk.²⁶

Bisa kita lihat dari jawaban hakim diatas, ternyata dalam mempertimbangkan bagaimana mengambil keputusan atas pernyataan pembelaan terdakwa, hakim akan memilah berbagai faktor yang relevan, seperti kesesuaian pembelaan dengan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan, serta apakah pembelaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, dan hak asasi manusia. Disisi lain, hakim dapat mempertimbangkan sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan yang dapat²⁷ memberikan gambaran mengenai itikad baik atau niat jahat terdakwa, dalam hal ini hakim akan berusaha untuk membuat keputusan yang objektif, berimbang, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, demi tercapainya keadilan.

2. Penerapan ajaran kausalitas dalam tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan pengadilan No. 163/pid.b/2022

Ajaran kausalitas dalam hukum pidana diterapkan hakim untuk menentukan hubungan antara perbuatan-perbuatan dan akibat yang dilarang

²⁶ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, "Wawancara" (Palopo: Pengadilan Negeri palopo) 5 November 2024

undang-undang. Dalam penerapannya, hakim menggunakan logika dan penalaran hukum untuk mmengkaitkan rangkaian peristiwa dengan alat bukti. Penerapan ajaran kausalitas dalam tindak pidana pengeroyokan adalah untuk menentukan apakah pelaku bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya. Kausalitas adalah hubungan sebab-akibat antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Dalam hukum pidana kausalitas berlaku ketika peraturan pidana tidak menjelaskan perbuatan atau tindak pidana, melainkan hubungan antara kesalahan dengan akibat.²⁸

Penerapan ajaran kausalitas dalam tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan pengadilan palopo no. 163/pid.b/2022 dapat dijelaskan melalui analisis hubungan sebab-akibat antara tindakan para terdakwa dengan akibat yang timbul. Dalam konteks hukum pidana, ajaran kausalitas berperan penting untuk menetapkan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikaitkan secara langsung dengan akibat yang timbul, sehingga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.²⁹

Kasus pengeroyokan yang dimaksud, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan cara menyerang korban secara fisik. Tindakan kekerasan ini, menurut pertimbangan pengadilan, merupakan suatu rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, penerapan ajaran kausalitas di sini mengarah pada penentuan apakah tindakan

²⁸Muh Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi. “*Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana*” Jurnal, V.7 No. 1 (2019) Hal. 185

²⁹ Sudikno Mertokusuma. *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hal. 89-90

para terdakwa adalah penyebab langsung atau tidak langsung dari kematian si korban.³⁰

Penerapan ajaran kausalitas ini lebih lanjut dilihat dari segi kontribusi setiap terdakwa dalam perbuatan tersebut. Meskipun dalam tindak pidana pengeroyokan biasanya terjadi tindakan bersama, setiap terdakwa tetap dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan peran yang dimainkan dalam pengeroyokan. Dalam putusan ini, pengadilan juga menilai apakah terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan sebab-akibat antara perbuatan para terdakwa dengan akibat yang timbul. Misalnya, apakah ada faktor eksternal yang memperburuk keadaan korban, atau apakah kematian yang dialami oleh korban hanya disebabkan oleh tindakan terdakwa atau ada faktor lain yang mempengaruhi kondisi korban.

Penerapan ajaran kausalitas dalam perkara tindak pidana pengeroyokan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan menilai apakah tindakan mereka secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian fisik yang berujung meninggalnya korban. Pengadilan melalui putusannya memastikan bahwa setiap pelaku dalam tindak pidana pengeroyokan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat keterlibatan dan akibat yang ditimbulkannya.³¹

³⁰ Muhammad Taufik. "*Hukum Pidana Indonesia* " (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006), Hal. 123

³¹Tenri Ameng. "*Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan*" (Makassar: Pustaka Pena, 2005), Hal. 45-46

Proses penerapan ajaran kausalitas di Pengadilan Palopo menyangkut kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal jiwa merupakan suatu hal yang diatur dalam ketentuan hukum pidana Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, sebelum adanya sebuah keputusan terhadap pelaku pengeroyokan maka dalam hal ini peneliti memperoleh jawaban dari hakim terkait. Bagaimana hakim menerapkan ajaran kausalitas untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan korban dalam kasus pengeroyokan. Adapun jawaban tersebut dikemukakan sebagai berikut:

Langkah-langkah yang diambil hakim dalam menerapkan kausalitas dalam kasus ini dapat dilihat dari mengidentifikasi perbuatan pelaku. Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan pengeroyokan, seperti kesaksian saksi, keterangan ahli medis mengenai cedera korban dan bukti fisik lainnya. Setelah perbuatan pelaku dipastikan, hakim akan mengevaluasi apakah tindakan pengeroyokan tersebut memiliki hubungan langsung dengan cedera atau kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini melibatkan analisis apakah akibat yang terjadi pada korban misalnya, luka-luka atau bahkan kematian merupakan akibat yang wajar dan dapat diprediksi dari perbuatan pelaku. Selain itu, hakim akan mempertimbangkan keterangan dari ahli medis atau ahli forensik yang menjelaskan hubungan antara perbuatan kekerasan yang dilakukan pelaku dengan luka atau kondisi korban, jika luka atau kerugian pada korban dapat dipastikan sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku, maka hubungan sebab akibat dianggap ada.³²

Terkait dengan kasus pengeroyokan, hakim menerapkan ajaran kausalitas dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul pada korban. Langkah pertama, hakim memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan perbuatan pelaku, seperti saksi dan keterangan ahli

³²Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, "*Wawancara*" (Palopo: Pengadilan Negeri palopo) 5 November 2024

medis terkait luka-luka korban. Selanjutnya, hakim menilai apakah perbuatan pengeroyokan tersebut memiliki hubungan langsung dengan cedera atau kerugian yang dialami korban, mengacu pada apakah akibat yang terjadi adalah hasil yang wajar dan dapat diprediksi dari tindakan pelaku.³³

Proses ini hakim mempertimbangkan keterangan ahli yang menjelaskan kaitan antara perbuatan kekerasan dengan luka pada korban. Jika hubungan sebab-akibat ini terbukti, hakim kemudian menentukan bahwa pelaku bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan. Disisi lain, hakim juga memberikan jawaban atas bagaimana peran kausalitas dalam menganalisis keterlibatan setiap terdakwa dalam tindak pidana pengeroyokan. Adapun jawabannya sebagai berikut:

Ajaran kausalitas memiliki peran yang signifikan dalam menilai peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana pengeroyokan, termasuk dalam perkara yang diputuskan oleh pengadilan. Ajaran kausalitas berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh setiap terdakwa dan akibat yang timbul, yaitu pengeroyokan yang merugikan korban. Dalam hukum pidana, melalui analisis kausalitas, pengadilan dapat menentukan apakah masing-masing terdakwa terlibat langsung dalam tindak pengeroyokan atau hanya sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih besar dalam hal ini, ajaran kausalitas membantu mengungkapkan siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut berdasarkan peran dan kontribusi dalam kejadian yang terjadi.³⁴

Ajaran kausalitas memiliki peranan yang sangat penting dalam menganalisis hukum untuk mengukur sejauh mana peran dan kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana pengeroyokan. Dengan mengidentifikasi

³³Sudikno Mertokusumo. *Teori-Teori Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2002) Hal. 45-50

³⁴Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, “Wawancara” (Palopo: Pengadilan Negeri palopo) 5 November 2024

hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan dampak yang ditimbulkan, ajaran ini memungkinkan pengadilan untuk mengevaluasi keterlibatan setiap terdakwa secara objektif dan menentukan tanggungjawab pidana berdasarkan bukti yang ada. Dengan demikian, hal ini memberikan kejelasan mengenai siapa yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana sesuai dengan peran mereka dalam kejadian tersebut.³⁵

Ajaran kausalitas membantu mengungkapkan siapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang terjadi berdasarkan bukti yang ada, peran yang dimainkan, serta kontribusi setiap terdakwa terhadap terjadinya peristiwa tersebut. dengan demikian, ajaran kausalitas menjadi alat yang sangat efektif dalam menetapkan siapa yang pantas mendapatkan hukuman dan sejauh mana tanggungjawab masing-masing terdakwa dalam kasus pidana tersebut. Untuk melanjutkan pembahasan, peneliti juga mendapatkan jawaban dari narasumber terkait dampak penerapan ajaran kausalitas terhadap analisis unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan:

Pertama: Menilai hubungan antara perbuatan dan akibat, ajaran kausalitas berperan dalam memastikan apakah akibat yang muncul dari tindakan pelaku merupakan hasil langsung dari perbuatannya atau apakah akibat tersebut relevan dengan konteks tindak pidana yang sedang dianalisis. Kedua: Membantu dalam membuktikan unsur-unsur pidana. Dalam banyak situasi, kausalitas menjadi faktor penting dalam proses pembuktian. Ketiga: Mempermudah penentuan tingkat kesalahan. Penerapan ajaran kausalitas dapat membantu dalam menentukan apakah suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, akibat kelalaian, atau tanpa niat jahat, yang akan mempengaruhi jenis pidana dan sanksi yang dijatuhkannya. Secara keseluruhan, ajaran kausalitas sangat penting

³⁵Muhammad Syahrur. “*Hukum Pidana Indoneisa* “ (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) Hal. 112-115

dalam menganalisis dan memastikan bahwa semua unsur tindak pidana terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁶

Penerapan ajaran kausalitas dalam analisis tindak pidana memiliki peranan yang sangat penting karena membantu dalam mengevaluasi dan memahami hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan konsekuensi yang timbulkan dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana, ajaran kausalitas berfungsi sebagai dasar utama dalam membuktikan unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana.³⁷

Ajaran ini juga sangat relevan dalam menentukan sejauh mana kesalahan atau keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan, apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, akibat kelalaian, atau dalam kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi pertanggungjawabannya. Dengan demikian, ajaran kausalitas tidak hanya memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana dapat dipenuhi dengan jelas sesuai hukum yang berlaku. Disisi lain untuk melanjutkan pembahasan ini, peneliti akan menuliskan bagaimana pengadilan palopo menerapkan ajaran kausalitas secara tahap dalam menyusun pertimbangan hukum dalam kasus pengeroyokan yang tercantum dalam putusan no. 163/pid.b/2022.

Pengadilan palopo biasanya menyelidiki beberapa aspek untuk memastikan apakah tindakan terdakwa secara langsung menyebabkan terjadinya pengeroyokan dan apakah akibat dari tindakan tersebut sesuai dengan yang diatur

³⁶Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, *“Wawancara”* (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2024

³⁷S. Siti Zainab. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2020) Hal. 123-125

dalam hukum. Secara garis besar, dalam putusan no 163/pid.b/2022 hakim pengadilan palopo menerapkan ajaran kausalitas dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut: identifikasi tindakan, melihat hubungan sebab-akibat dan yang terakhir pertimbangan hukum.³⁸

Penerapan ajaran kausalitas dalam putusan no 163/pid.b/2022 oleh pengadilan palopo mencerminkan penerapan prinsip hukum yang menghubungkan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu pengeroyokan terhadap korban. Pengadilan memastikan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan terdakwa dan cedera yang dialami korban, serta apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti tercantum dalam pasal 170 KUHP. Dalam pembahasan yang berkaitan dengan penerapan ajaran kausalitas peneliti juga mendapatkan jawaban dari hakim (Narasumber) terkait bagaimana penerapan ajaran kausalitas dalam menentukan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul dalam tindak pidana pengoyokan berdasar putusan pengadilan palopo no 163/pid.b/2022.

Pada putusan ini, saya sebagai hakim memastikan bahwa akibat yang timbul, yaitu luka atau cedera pada tubuh korban, adalah hasil dari serangan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, pelaku harus dapat dibuktikan sebagai penyebab langsung dari kerugian yang diderita oleh korban, yang tercermin dalam hasil pemeriksaan saksi, barang bukti, dan keterangan ahli yang mendukung adanya hubungan sebab-akibat yang jelas. Oleh karena itu, dalam penerapan kausalitas dalam kasus ini, pengadilan akan mengkaji apakah tindakan pelaku adalah sebab yang menimbulkan akibat yang merugikan korban, serta apakah tindakan tersebut terjadi dalam suatu rangkaian

³⁸Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, "Wawancara" (Palopo: Pengadilan Negeri palopo) 5 November 2024

peristiwa yang tidak terputus yang membawa dampak langsung pada akibat yang timbul pada korban.³⁹

Putusan pengadilan palopo no 163/pid.b/2022 terkait tindak pidana pengeroyokan menegaskan pentingnya hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan pada korban. Dalam hal ini pengadilan memastikan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, baik secara individu maupun bersama-sama dengan pelaku lainnya, merupakan penyebab langsung dari luka atau cedera yang diderita korban. Dengan menganalisis bukti-bukti yang ada, seperti keterangan saksi, bukti fisik, dan keterangan ahli, pengadilan dapat menetapkan bahwa akibat yang timbul merupakan hasil langsung dari tindakan pengeroyokan tersebut, sehingga memenuhi unsur kausalitas dalam pembuktian tindak pidana ini.

1.2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Fakta Persidangan atas Putusan Nomor 163/pid.b/2022/ PN Palopo sebagai tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif kausalitas generalisir

Pertimbangan hakim merupakan pandangan atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam suatu persidangan. Dalam proses peradilan, sebelum hakim menyampaikan pertimbangannya, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah mengumpulkan berbagai fakta dan bukti yang terungkap selama jalannya persidangan. Fakta-fakta tersebut bisa

³⁹Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, “wawancara” (Palopo: Pengadilan Negeri palopo) 5 November 2024

berupa keterangan saksi, bukti tertulis, atau pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Setelah itu, hakim akan secara teliti dan hati-hati menganalisis serta mengevaluasi setiap fakta yang ada untuk memastikan kebenarannya.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, hakim kemudian menyusun argumentasi dan menarik kesimpulan yang nantinya akan dijadikan landasan dalam mengambil keputusan atau putusan akhir dalam perkara tersebut. Proses ini memastikan bahwa setiap keputusan yang dijatuhkan memiliki dasar yang kuat dan adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku tersebut yang berfungsi sebagai pertimbangan yuridis yang selanjutnya dimuat dalam sebuah putusan hakim.

Secara umum, dalam pembuatan suatu putusan, terdapat dua unsur utama, yaitu aspek legalitas dan aspek rasionalitas, yang bersama-sama membentuk Legal Reasoning. Sebuah putusan dianggap sah secara hukum apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Sementara itu, rasionalitas putusan terletak pada penalaran hukum yang digunakan hakim sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Putusan dalam suatu perkara pidana akan memberikan dampak baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penemuan hukum baru maupun pengembangan asas-asas hukum pidana tertentu dapat menjadi hasil dari sebuah putusan. Sedangkan secara praktis, putusan tersebut terkait langsung dengan pertanggungjawaban terdakwa. Kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan

akan menjadikan putusan yang dihasilkan tidak memberikan keadilan bagi korban.⁴⁰

Teori kausalitas dalam hukum pidana diterapkan pada tindak pidana yang melibatkan akibat tertentu. Kausalitas berfungsi untuk mengidentifikasi perbuatan mana yang dapat dianggap sebagai penyebab dari akibat yang dilarang oleh hukum. Setelah mengonfirmasi bahwa suatu perbuatan adalah penyebab akibat tersebut, teori ini digunakan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. Teori kausalitas mencakup beberapa pendekatan, seperti teori *conditio sine qua non*, teori generalisir, teori individualisir, dan teori relevansi. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis putusan hakim melalui teori generalisir. Teori generalisir membedakan antara tindakan yang benar-benar menjadi penyebab terjadinya akibat.⁴¹

Tindakan yang dianggap sebagai penyebab adalah tindakan yang secara umum dapat dianggap sebagai faktor yang mengarah pada akibat tersebut. oleh karena itu, teori ini disebut teori generalisir karena sepenuhnya bergantung pada penilaian umum tentang apakah suatu tindakan merupakan penyebab atau tidak.

Terdapat dua pandangan mengenai penilaian umum tersebut. pertama pandangan subjektif yang dikenal dengan teori *adequate subjektif*, dan kedua, pandangan objektif yang dikenal sebagai teori *adequat objektif*. Menurut teori *adequat subjektif* yang dikemukakan oleh *J. Von kries*, penyebab adalah faktor yang dalam kejadian normal dapat dianggap sebagai akibat yang timbul, serta

⁴⁰ Selly Erisha. “Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat Kepala Pengamanan Lapas” (Studi Putusan Nmor 242/Pid.B?2023/PN Nnk).” Universitas Negeri Surabaya 2024

⁴¹Eddy O.S Hiariej. “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma. 2006)

faktor ini diketahui atau disadari oleh pelaku sebagai penyebab yang adekuat. Berdasarkan penjelasan ini, suatu tindakan dapat dianggap sebagai penyebab jika secara normal tindakan tersebut dapat diterima sebagai faktor yang mampu menimbulkan akibat. Von Kries mengaitkan istilah “normal” dengan pengetahuan subjektif pelaku tindak pidana.⁴²

Teori adekuat objektif yang dikemukakan oleh Rumelin menyatakan bahwa untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat, harus dilihat apakah perbuatan tersebut diketahui atau secara umum dipahami dapat menimbulkan akibat tersebut. Oleh karena itu, penilaian terhadap apakah suatu tindakan dapat menyebabkan akibat didasarkan pada kondisi atau hal-hal yang objektif dan diketahui secara umum memiliki potensi untuk menghasilkan akibat itu. [Penilaian tidak bergantung pada pengetahuan pelaku, melainkan pada pengetahuan objektif yang berlaku secara luas.

Pandangan ini juga terkait dengan pemikiran Simons, yang dikenal dengan teori gabungan. Simons berpendapat bahwa penyebab adalah setiap tindakan yang berdasarkan pengalaman manusia pada umumnya, dapat dianggap mungkin menghasilkan akibat tertentu. Menurut Simons, pelaku tidak perlu mengetahui atau mempertimbangkan apakah, dengan memperhitungkan semua kondisi yang diketahui secara umum dari pengalaman, akibat tersebut dapat diprediksi dari tindakan yang dilakukan.⁴³

⁴²Jan Rummelink. *“Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003)

⁴³Rumelin. *“Teori Kausalitas dan Hubungan Sebab-Akibat dalam Filsafat Ilmu pengetahuan”*. (Jakarta: Penerbit Universitas, 2003), Hal.45-46

Jika putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/pid.b?2022?PN Palopo dianalisis berdasarkan ketiga teori kausalitas diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Teori Kausalitas Generalisir – Adekuat Subjektif

Menurut teori ini, pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini terdakwa pada saat mendorong-dorong gerbang yang menjatuhkan korban didasari rasa emosi sesaat karena terdakwa tidak diijinkan untuk memasuki kantor kejaksaan untuk bertemu dengan pimpinan kejar. Menurut keterangan saksi Zulhajar alias Hajar, terdakwa terbawa emosi kala menyampaikan aspirasi sehingga dengan rasa emosi sesaatnya itu para terdakwa menggoyang-goyangkan dengan cara mendorong dan menariknya maju mundur sehingga pagar bergoyang tidak pada relnya lalu jatuh. Apabila dilihat dari perbuatan kelalaian terdakwa yang menyebabkan Abdul Aziz tertimpa pagar yang dengan itu terdapat luka berat di kepala si korban maka dapat dilihat bahwa terdakwa secara sengaja dan menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya namun sebatas pada akibat luka, sehingga teori adekuat subjektif ini kurang tepat diterapkan jika akibat yang dimaksudkan adalah kematian.

2. Teori Kausalitas Generalisir – Adekuat Objektif

Teori ini melihat sebab adalah faktor yang secara wajar dan menurut akal sehat yang menimbulkan akibat. Teori ini tidak mempertimbangkan pengetahuan dari pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, yang penting adalah apa yang

terjadi secara obyektif setelah peristiwa dan apakah faktor tersebut secara rasional dapat dikaitkan dengan akibat yang terjadi.

Berdasarkan bukti visum et repertum nomor 002/1968/RSUD.PT/PLP/VII/2022 korban Alm. Abdul Aziz meninggal dunia dengan kesimpulan cedera kepala berat akibat benda tumpul. Menurut Ahli dr. M. Linda Kano, S. Ked, salah seorang dokter di Rumah Sakit Pallemmai Tandi, Kota Palopo, jika Abdul Azis terjatuh dalam posisi menengadah karena tertimpa pintu pagar, maka posisi terjatuh yang demikian berpotensi menimbulkan benturan pada kepala dan pada kepala bagian belakang terdapat *organ Medulla oblongata* atau bagian otak yang salah satunya memiliki fungsi menjalankan sistem pernapasan, dimana jika pada bagian ini mengalami benturan keras maka sistem pernapasan dapat terhenti dan menyebabkan kematian.

Berdasarkan keterangan saksi ANDIKA selaku menantu korban yang menerangkan bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Abdul Azis dalam keadaan sehat, selama ini korban Abdul Azis juga tidak pernah mengeluh sakit. Selain itu, dipersidangan telah pula di dengar keterangan Ahli dr. M. Linda Kano, S. Ked atau dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Abdul Azis yang pada pokonya menerangkan bahwa pada saat korban Abdul Azis dibawa masuk ke UGD Rumah Sakit dr. pallemmai Tandi, dr. Linda langsung mengambil tindakan dengan memasang Oksigen O2 dan monitor rekam jantung. Tindakan memasang Oksigen O2 tersebut dilakukan karena korban Abdul Azis, menurut dr. linda sudah dalam keadaan kritis dan memasang monitor rekan jantung karena tensi nadi dan pernapasan korban tidak lagi terukur namun terhadap tindakan

tersebut tidak ditemukan adanya respon dari korban Abdul Azis, sehingga Ahli berkesimpulan bahwa korban Abdul Azis telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit.

Apabila ditinjau dari segi keilmuan dan logika, korban tidak akan mengalami luka berat dibagian kepala jika tidak tertimpah pagar yang dirobohkan oleh terdakwa. Selain itu, terdakwa melakukan pembiaran terhadap kondisi kesehatan korban yang mengalami penurunan selama beberapa menit setelah peristiwa terjadi. Oleh karena itu, teori ini lebih tepat diterapkan karena akibat kematian yang terjadi memiliki rangkaian hubungan sebab-akibat dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan (subjektif dan objektif) dari Simons ini merupakan gabungan antara teori adequate subjektif dari Von Kries dan teori adequate objektif dari Rumelin. Menurut Simons untuk menentukan syarat sebagai sebab yang menimbulkan akibat haruslah memperhitungkan: (1) keadaan yang diketahui oleh pembuat sendiri, dan (2) keadaan yang diketahui oleh banyak orang, meskipun tidak diketahui pembuat sendiri. Berkaitan dengan kasus dalam putusan nomor 163/pid.B/2022/PN palopo jika dikaitkan dengan ajaran Simons maka haruslah diperhitungkan apakah terdakwa mengetahui bahwa korban akan mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia jika terdakwa melakukan perbuatannya itu? dan Apakah orang banyak mengetahui bahwa korban berkemungkinan mengalami luka berat di kepala dan luka memar di badan jika terdakwa melakukan perbuatannya itu? Misalnya orang

lain mengetahui korban mengalami penurunan kesehatan yang signifikan setelah adanya penganiayaan secara pengeroyokan, doctor yang mengetahui bahwa luka berat di bagian kepala akibat tertimpahnya pagar dapat menyebabkan turunya pernapasan, kematian dan sebagainya. Oleh karena salah satu dari faktor yang tidak diperhitungkan dalam teori gabungan tidak terpenuhi, maka teori ini juga kurang tepat jika dikaitkan dengan kasus tersebut.

Peneliti membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus putusan nomor 163/pid,B/2022/PN Palopo sebagai tindak pengeroyokan yang mengakibatkan kematian berdasarkan perspektif kausalitas generalisir. Putusan pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/pid.B/2022/PN Palopo menyatakan bahwa hakim memutus terdakwa terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan subsidir penuntut umum. Berdasarkan pertimbangannya, Hakim memutus terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat karena semua unsur dalam dakwaan primair terpenuhi yakni unsur menyebabkan kematian. Terpenuhi unsur tersebut menurut hakim dikarenakan adanya luka berat dibagian kepala dialami korban yang secara kausalitas berkontribusi terhadap kematian korban.

Berkaitan dengan memutus perkara di pengadilan, disebutkan dalam pasal 53 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.”

(2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”⁴⁴

Hakim memang memiliki kebebasan dalam membuat keputusan hukum, mengevaluasi alat bukti dan barang bukti, tetapi ia tetap harus bertindak dengan hati-hati dan memperhatikan peraturan yang berlaku dalam KUHAP. Kualitas dan kredibilitas seorang hakim tercermin dari hasil putusannya. Beberapa pandangan mengungkapkan bahwa kehormatan hakim, bahkan dalam hal pertimbangan hukum yang mendalam, akan terancam jika putusannya tidak mendukung nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kepastian hukum.⁴⁵

Hukum pidana di Indonesia tidak mengatur kausalitas secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Konsep kausalitas di negara ini lebih berfungsi sebagai doktrin yang membantu aparat penegak hukum dalam menganalisis dan merumuskan putusan. Untuk menentukan hubungan sebab-akibat (kausalitas), diperlukan metode induktif. Artinya, dalam menetapkan kesimpulan mengenai suatu tindak pidana, penting untuk memperhatikan dan menganalisis seluruh faktor yang terlibat, yang selanjutnya akan dinilai oleh hakim.

Hakim pengadilan Negeri Palopo dalam putusan Nomor 163/pid.B/2022/PN Palopo memang sudah memasukkan ajaran kausalitas

⁴⁴*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, pasal 53

⁴⁵Banbang Sutyoso, Sri Hastuti. “*Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*”. (Yogyakarta, Penerbit: UII Press Yogyakarta 2005), Hal. 45

dalam pertimbangan putusannya, dan teori kausalitas yang digunakan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Perbuatan terdakwa yang mendorong-dorong pagar yang kemudian pagar itu menjatuhkan korban sehingga dengan jatuhnya pagar itu menyebabkan luka berat dikepala korban sehingga dengan luka berat itu memiliki hubungan kausalitas, dan bahwa luka berat dikepala yang dialami korban tersebut merupakan faktor utama yang mengakibatkan kematian korban Abdul Azis.

2.2. Analisa Penerapan Ajaran Kausalitas dalam Tindak Pidana Pengeroyokan atas Putusan Nomor 163/pid.b/2022/ PN Palopo

Teori kausalitas dalam hukum pidana digunakan pada delik materil, omisi materil, dan delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Kausalitas berkaitan dengan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang hukum. Setelah diketahui perbuatan tertentu yang merupakan sebab bagi timbulnya akibat, maka hal demikian berguna untuk menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab atas sesuatu hal yang ternyata diketahui sebagai sebab atas timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.

Ahamad Sofian dengan mengutip pendapat Barda Nawawi arief mengatakan, bahwa ada dua sisi ajaran kausalitas, yaitu ajaran kausalitas yang subjektif dan ajaran kausalitas objektif. Hal yang pertama adalah mencari hubungan kausal antara orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya. Ajaran yang pertama ini biasanya masuk dalam teori kesalahan atau teori untuk menentukan sikap batin jahat. Hal yang kedua adalah mencari

hubungan kausal antara perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Ajaran yang kedua ini digunakan untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang.⁴⁶

Dalam tindak pidana pengeroyokan, penerapan ajaran kausalitas oleh hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar merupakan sebab dari kerugian atau akibat yang timbul akibat peristiwa tersebut. Dalam konteks pengeroyokan, ini menyangkut bagaimana hakim menganalisis dan memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan sebab yang sah dari cedera atau kerugian yang diderita oleh korban.⁴⁷

Ajaran kausalitas dalam hukum pidana merujuk pada prinsip bahwa suatu akibat hukum (seperti cedera fisik, kematian, atau kerugian lainnya) hanya dapat dikaitkan dengan tindakan seseorang jika tindakan tersebut dapat dibuktikan sebagai penyebab langsung dari akibat tersebut. dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul dapat dibuktikan melalui rangkaian bukti yang kuat dan tidak terputus.⁴⁸

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dasar hukum terkait dengan kausalitas terutama ditemukan dalam pasal 351 tentang penganiayaan, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka, dapat dipidana.”

⁴⁶Ahmad Sofyan, “*Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*”, Prenada Media, Jakarta, 2018, Hal. 140-141

⁴⁷Jhon Smith, “*Hukum Pidana Indonesia*”, (Jakarta: Penerbit Hukum, 2020), Hal.123

⁴⁸Barda Nawawi Arief, “*Masalah-Masalah Hukum Pidana*”, 2015, Hal. 50-51

Penggunaan kata “dapat dipidana” menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkan (misalnya luka pada korban). Begitu pula dengan pasal 170 tentang penganiayaan yang dilakukan banyak orang yang mengakibatkan korban mengalami kerugian fisik atau kematian.⁴⁹

Pada kasus pengeroyokan, yang melibatkan lebih dari satu pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana terhadap seorang korban, pengadilan perlu menganalisis siapa yang menjadi penyebab utama korban dan apakah tindakan setiap pelaku memiliki kontribusi terhadap akibat tersebut. Hakim harus mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara perbuatan fisik yang dilakukan oleh setiap pelaku dengan akibat yang timbul.⁵⁰ Proses ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama: Identifikasi Tindakan Pelaku; Dalam pengeroyokan, biasanya terdapat lebih dari satu pelaku yang berperan. Hakim harus menganalisis setiap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku. Misalnya, apakah pelaku A yang memukul korban dengan kayu menyebabkan luka berat, sementara pelaku B hanya menendang korban tanpa menyebabkan luka serius. Kedua: Analisis Kausalitas; Dalam konteks ini, hakim harus memastikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku secara langsung berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan pada korban. Dalam pengeroyokan, biasanya mencakup cedera fisik yang dialami korban akibat pukulan, tendangan atau perlakuan kekerasan lainnya. Ketiga:

⁴⁹ R. Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Pidana*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) Hal. 25

⁵⁰ R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Lengkap Pasal Demi Pasal*”, (Bandung: Politelia, 2014), Hal. 98

Kontribusi setiap pelaku; Ajaran kausalitas juga memperhatikan kontribusi masing-masing pelaku dalam kejadian tersebut. meski satu pelaku mungkin melakukan tindakan yang lebih serius, hakim harus mempertimbangkan apakah tindakan pelaku lain juga turut menyebabkan akibat yang terjadi pada korban. Hal ini penting karena dalam pengeroyokan yang dilakukan lebih dari satu orang, setiap pelaku bisa dianggap memiliki kontribusi yang berperan dalam menciptakan akibat tersebut.⁵¹

Dalam perkara tindak pidana pengeroyokan pada putusan pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/pid.B/2022/PN Palopo, sekiranya agar mengetahui apakah hakim menerapkan ajaran kausalitas dalam memutuskan sebuah perkara atau tidak, maka dari itu peneliti bermaksud membahas permasalahan ini untuk mengetahui apakah benar tuntutan pasal 170 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa Andika Pasadjangan, Wawan bin Supragung dan Indra (DPO) sudah selaras dengan apa yang mereka perbuat.

Dalam perkara *a quo*, hukum kausalitas yang demikian hendak diterapkan maka dengan melihat rangkaian peristiwa jatuhnya pintu pagar. Jatuhnya pintu pagar yang disebabkan oleh terdakwa Wawan, Andika dan Indra yang kemudian menimpa Abdul Azis yang semula dalam keadaan sehat lalu mengalami cedera berat pada bagian kepalanya dan meninggal dunia, termasuk pula adanya tindakan yang dilakukan oleh saksi Owen Abidin pada saat berada didalam mobil dan membawa korban Abdul Azis yang menurut Ahli M. Linda Kano S. ked, tindakan tersebut hanya dilakukan jika korban dalam posisi

⁵¹ Barda Nawawi Arief, “*Buku Prngangan Hukum Pidana*” (Jakarta: Raja Grafindo, 20040), hal. 142-143

berbaring dilantai keras, maka menurut Majelis hakim, tanpa melakukan autopsi pun untuk memastikan penyebab matinya korban Abdul Azis perbuatan terdakwa tetap relevan dan termasuk sebagai salah satu faktor yang memiliki kontribusi dalam peristiwa meninggalnya korban tersebut dan lagi pula di persidangan Ahli dr. M. Linda Kano S, ked, telah mengemukakan bahwa penyebab kematian seseorang dapat diketahui tanpa harus melalui autopsi dan terhadap kematian Abdul Azis, yang terjatuh dalam posisi menengadah karena tertimpa pintu pagar, Posisi jatuh yang demikian berpotensi menimbulkan benturan pada kepala dan pada bagian kepala belakang terdapat Organ Medulla Oblongata atau bagian otak yang salah satunya memiliki fungsi menjalankan sistem pernapasan, dimana jika pada bagian ini mengalami benturan keras maka sistem pernafasan dapat terhenti dan menyebabkan kematian, penjelasan ini sejalan dengan hasil pemeriksaan Ahli dr. M. Linda kano, S. Ked terhadap korban Abdul azis yang pada bagian kepalanya didapatkan cedera berat.⁵²

Terhadap pendapat para terdakwa dalam pledoinya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa sama sekali tidak menduga akan terjadinya insiden ini dan juga tidak menginginkan kematian korban Abdul Azis, menurut Majelis Hakim pendapat tersebut memang dapat dilihat dari tindakan para terdakwa pada saat unjuk rasa berlangsung, dimana setelah terjatunya pintu pagar tersebut, beberapa orang dari para terdakwa sendiri ikut membantu mengangkat pintu pagar yang menimpa korban Abdul Azis dan memabntu mengangkat pintu pagar yang menimpa

⁵² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/Pid.B/2022/PN Palopo. Hal. 87,88

korban dan membantu mengikatnya untuk dibawa ke Rumah Sakit. Namun demikian terlepas dari hal-hal tersebut, rusaknya barang-barang, luka maupun matinya orang yang dimaksud dalam sub unsur pasal 170 KUHP, tidaklah mesti menjadi tujuan melainkan hanya merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama sama.⁵³

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Wawan, Andika dan Indra telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang dan orang yang mengakibatkan luka dan matinya orang, oleh karenanya semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP telah terbukti pada terdakwa Wawan, Andika dan Indra, maka terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.⁵⁴

Dari uraian di atas kita memahami bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/pid.b/2022/Pn Palopo hakim telah memasukkan ajaran kausalitas generalis sebagai alat dalam memutuskan sebuah perkara, hal ini didasarkan bagaimana hakim mempertimbangkan segala fakta yang terjadi di lapangan dan berbagai keterangan saksi, saksi ahli dan pendapat Jaksa penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa dalam persidangan, sehingga hakim berkesimpulan dengan teori kausalitas individualisir jika perbuatan terdakwa Andika, Wawan dan Indra adalah syarat utama dalam menimbulkan akibat matinya Abdul Azis.

⁵³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/Pid.B/2022/PN Palopo. Hal. 89

⁵⁴ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/Pid.B/PN Palopo, Hal. 90

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 163/Pid.B/2022, Hakim telah menunjukkan pendekatan evaluasi fakta yang komprehensif dengan menitikberatkan pada konsistensi dan kredibilitas keterangan saksi, relevansi dan kekuatan bukti (baik dokumen, keterangan ahli medis, maupun bukti lainnya). Evaluasi tersebut tidak hanya memperhatikan aspek formil seperti kepatuhan terhadap prosedur hukum tetapi juga aspek material, sehingga rangkain peristiwa (rantai kausalitas) dapat direkonstruksi secara logis dan menyeluruh guna menetapkan keterlibatanm setiap terdakwa.
2. Penerapan teori kausalitas dalam putusa Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/Pid,B/2022, terbukti krusial untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan konsekuensi yang timbul (kematian korban dan luka pada saksi). Dengan merinci setiap elemen perbuatan yang berkontribusi terhadap kejadian, hakim dapat menentukan apakah tindakan para terdakwa merupakan penyebab langsung atau pendukung yang memperburuk kondisi korban, sehingga peranggugjawaban pidana dapat ditegakkan secara tepat dan berkeadilan.

B. Saran

1. Ajaran kausalitas memang tidak diatur dalam Undang-Undang bukan berarti tidak bisa diterapkan, karena Ajaran kausalitas sebagai doktrin sangat berpengaruh terhadap putusan maka alangkah baiknya disetiap permasalahan

yang ada Hakim mesti menggunakan teori ajaran kausalitas. Selain itu, Hakim juga diharapkan lebih memperhatikan kemungkinan penerapan teori kausalitas lain yang relevan dengan kasus dalam hal ini faktor sebab yang secara objektif diketahui lebih sesuai diterapkan.

2. Perlu adanya ruang khusus bagi Hakim, Jaksa maupun pihak penyelidik belajar mengenai teori kausalitas serta analisis dalam penerapannya agar kedepannya setiap kasus yang mereka tangani bisa menemukan sebab dari akibat yang ditimbulkan dapat menghasilkan kebenaran yang objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Jam'an Kurnia. "Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." Hukum Online.Com, 2019. <https://id.linkedin.com/in/abijkurnia>.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Rajawali Pers, 2019. <https://www.rajagrafindo.co.id>.
- Ahmad Sofian. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenamedia Group, 2018.
- Ahmad Sofyan, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018, Hal. 140-141.
- Albert Michael Julyan Lase "*Implikasi Tidak Diterapkannya Ajaran Kausalitas Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*" Skripsi (Padang, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Andalas Padang, 2021).
- Anindyajati, Titis, and et al. "*Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan.*" *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 872–92.
- Ahsin Sakho Muhammad (eds), "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 19.
- Banbang Sutyyoso, Sri Hastuti. "*Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*" (Yogyakarta, Penerbit: UII Press Yogyakarta 2005), Hal. 45.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah-Masalah Hukum Pidana*, 2015, Hal. 50-51.
- Barda Nawawi Arief, *Buku Prngangan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 142-143.

- Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008, hlm. 115.
- Erfani Aljan Abdullah. "*Independensi Hakim Dan Filosofi 'Bersuci'.*" Tim Media PA Sor Mahar, 2023. <https://pa-soreang.go.id>.
- Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, "*Metodologi Penelitian*", Edisi I, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Eddy O.S Hiariej. "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*". Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma. 2006.)
- Faisal Riza. "Hukum Pidana Teori Dasar." *Rajawali Buana Pusaka* 1 (2020): 91. <https://scholar.google.co.id>.
- Flora Dianti. "*Macam-Macam Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana.*" Hukum Online.Com, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db>.
- Henni Muchtar. "*Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia.*" *Universitas Negeri Padang* 14, no. 1 (2015): 80. <https://media.neliti.com>.
- Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, "*Implementasi Pembelajaran Berdasrkan Riset untuk meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa*" *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 6 No. 1 (Juni 2020). Hal. 1-12
- Ibid, hlm. 180.
- Ibid, hlm. 41
- Joel Samahe. *Criminal Law*. Edisi 11., 2014.
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana: "Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari*

Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Jhon Smith, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Penerbit Hukum, 2020), Hal.123.

Kolb, and Robert. *General Principles of Procedural Law*. Oxford University Press, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP.

Muh Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi. "*Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana*" Jurnal, V.7 No. 1 (2019) Hal. 185.

Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, "wawancara" (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.

Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, "wawancara" (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.

Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, "wawancara" (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.

Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, "wawancara" (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.

Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, "wawancara" (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.

Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, "wawancara" (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.

Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, "wawancara" (Palopo:

- Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.
- Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, “*wawancara*” (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.
- Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, “*wawancara*” (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.
- Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, “*wawancara*” (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.
- Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negri Palopo, “*wawancara*” (Palopo: Pengadilan Negri palopo) 5 November 2022.
- Muhammad Taufik. *"Hukum Pidana Indonesia"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006), Hal. 123 .
- Muhammad Syahrur. *"Hukum Pidana Indoneisa"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) Hal. 112-115.
- Patawari. “Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Sawerigading*, 2017, 5. <https://osf.io/preprints/c7g3u/>.
- Putri, Jasmine, Shafiya and, Taufik Nugroho “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*”.
- Rumelin. *"Teori Kausalitas dan Hubungan Sebab-Akibat dalam Filsafat Ilmu pengetahuan"* (Jakarta: Penerbit Universitas, 2003), Hal.45-46.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) Hal. 25.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:Penjelasan Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: Politelia, 2014), Hal. 98.

- Shera Banu. "Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Bunuh Diri." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022. <http://repository.umsu.ac.id>.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/Pid.B/2022/PN Palopo. 87-88.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/Pid.B/2022/PN Palopo. Hal. 89.
- Saalinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/Pid.B/PN Palopo, Hal. 90.
- Sudikno Mertokusuma. *"Penelitian Hukum"* (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hal. 89-90.
- Sudikno Mertokusumo. *"Teori-Teori Hukum Pidana"* (Yogyakarta: Liberty, 2002) Hal. 45-50.
- S. Siti Zainab. *"Dasar-Dasar Hukum Pidana"* (Jakarta: Rajawali Press, 2020) Hal. 123-125.
- Selly Erisha. "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat Kepala Pengamanan Lapas "(Studi Putusan Nmor 242/Pid.B?2023/PN Nnk)." Universitas Negeri Surabaya 2024.
- Tenri Ameng. *"Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan"* (Makassar: Pustaka Pena, 2005), Hal. 45-46.
- Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *"tentang Kekuasaan Kehakiman"*. pasal 53.

Yusuf Juniansen Simatupang. “Tinjauan Yuridis Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor. 112/Pid. B/2019/PN. Bnj).” Universitas Medan Area, 2021. <https://repositori.uma.ac.id>.

LAMPIRAN



Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 05 November 2024



Wawancara bersama tersangka di Warkop Country pada tanggal 06 November 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ripaldi Martani, lahir di Kabupaten Luwu, pada tanggal 10 Januari 2001, anak ketuju dari sepuluh bersaudara, pasangan dari bapak Martani dan Ibu Nasiar. Memulai Pendidikan Sekolah Dasar di MI 05 Botta Kec Suli Kabupaten Luwu pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Suli Kabupaten Luwu pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Suli yang sekarang berubah nama menjadi MAN 1 Luwu Kabupaten Luwu pada tahun 2015 dan tamat tahun 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan ditingkat sekolah saya kemudian melanjutkan untuk mengambil jurusan/studi Hukum Tata Negara di Kampus IAIN Negeri Palopo yg sekarang beralih status menjadi UIN Negeri Palopo pada tahun 2018. Dengan waktu yang begitu panjang dan berbagai dinamika internal eksternal akhirnya pada tahun 2025 saya menyelesaikan studi S1 dengan gelar Serjana Hukum (S.H).